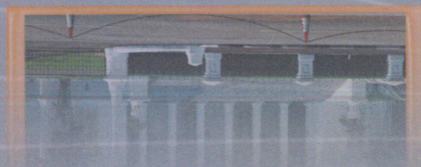




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 45/LHP/XV/05/2013

Tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210

Telp / Fax (021) 5720954



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 meliputi Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan sistem pengendalian intern, dan kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK tahun 2007.

*Pelaporan Hasil
Pemeriksaan atas
LKPP Tahun 2012*

2. Sistematika Pelaporan

Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 terdiri atas:

- a. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2012;
- c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2012;
- d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2012;
- e. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2011; dan
- f. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2012.

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2011*

3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

3.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2011 karena: 1) masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap; dan 2) pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang belum berdasarkan dokumen yang valid dan belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3.2. Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu koordinasi dengan masing-masing KL terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan, menyelesaikan sebagian besar aset tetap yang belum di-IP, menerbitkan ketentuan penyusutan barang milik negara (BMN), serta menelusuri, memverifikasi dokumen *cessie*, dan membentuk penyisihan atas Aset Eks BPPN.

*Tindak Lanjut
Pemerintah*

3.3. Hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam LHP Tahun 2007-2011 menunjukkan dari 33 temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, pemerintah telah selesai menindaklanjuti 4 temuan dan masih memproses tindak lanjut 17 temuan. Sedangkan 12 temuan lainnya dalam LHP LKPP Tahun 2007-2010 merupakan temuan berulang di Tahun 2011, sehingga dinyatakan selesai pada LHP LKPP Tahun 2007-2010 dan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut atas LHP LKPP Tahun 2011.

3.4. Pemerintah telah menindaklanjuti saran-saran yang diajukan BPK, antara lain dengan:

- a. menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara,

Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga;

- b. memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya;
 - c. menetapkan secara jelas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Migas sesuai dengan UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mekanisme penetapan PBB Sektor Migas;
 - d. menerbitkan ketentuan penyusutan BMN sebagai dasar penerapan penyusutan yang akan dimulai pada Semester II Tahun 2013; dan
 - e. menelusuri, memverifikasi dokumen *cessie*, dan membentuk penyisihan atas Aset Eks BPPN.
- 3.5 Adapun temuan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah:
- a. mengupayakan amandemen *Production Sharing Contract* (PSC) atau kontrak bagi hasil sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggunakan *tax treaty*;
 - b. menyepakati *risk sharing* atas Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyaluran (TP) 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan;
 - c. menertibkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau penyetoran PNBP dan hibah langsung di Kementerian Negara/Lembaga (KL);
 - d. menertibkan dan menyempurnakan sistem pencatatan transaksi-transaksi non anggaran dan transaksi lain yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - e. menyempurnakan regulasi pengelolaan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyusun aturan teknis mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero); dan
 - f. menelusuri dan menyelesaikan IP Aset Tetap, Aset Eks KKKS, dan Aset Eks BPPN serta penyempurnaan pembukuannya.

4. Opini BPK atas LKPP Tahun 2012

Opini BPK atas LKPP Tahun 2012

- 4.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 karena masalah terkait dengan:
- a. Pemerintah telah mencatat Realisasi PNBP Lainnya dan Belanja Lain-Lain dari untung/rugi karena selisih kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing sebesar Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai SiLPA Setelah Penyesuaian sebesar Rp21,02 triliun yang diantaranya merupakan

saldo Selisih Kurs dari Kas (*unrealized*) sebesar minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).

b. Terdapat beberapa masalah terkait penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu:

- 1) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu DIPA minus Belanja Nonpegawai minimal sebesar Rp11,37 triliun;
- 2) terdapat penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar diantaranya sebesar Rp240,16 miliar belum dipertanggungjawabkan;
- 3) realisasi pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik;
- 4) anggaran Belanja Bantuan Sosial yang sudah dicairkan sebesar Rp1,91 triliun, tetapi dananya belum tersalurkan dan sampai dengan 31 Desember 2012 tidak disetor ke kas negara; dan
- 5) adanya penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai sasaran sebesar Rp269,98 miliar.

Masalah di atas mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.

- c. Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun. Nilai Aset Eks BPPN yang dicatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- d. Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 sebesar Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang telah disesuaikan masing-masing sebesar Rp49,24 triliun dan Rp21,02

triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL sebesar Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SiLPA sebesar Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

5. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun 2012

BPK menemukan 12 masalah kelemahan pengendalian intern dan lima masalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut.

- | | | |
|---|------------|---|
| <p><i>Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten</i></p> | <p>5.1</p> | <p>Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 dan 2010, BPK telah melaporkan masalah pengelolaan PPh Migas yang tidak optimal dan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas tidak konsisten. Pemerintah belum memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) terkait koordinasi antar pihak dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas dan belum melakukan <i>addendum</i> atas PSC, sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 BPK masih menemukan masalah yang sama.</p> <p>Pemerintah tidak dapat segera melakukan upaya efektif untuk mengklarifikasi, menagih, dan merealisasikan hak pemerintah dari PPh Migas sebesar total ekuivalen Rp1,38 triliun yang berasal dari kekurangan pembayaran PPh Migas oleh KKKS, diantaranya kurang bayar oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP berdasarkan hasil audit BPKP serta sanksi atas keterlambatan membayar.</p> <p>Selain itu, selama Tahun 2012, terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC sehingga penerimaan negara lebih rendah sebesar ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif <i>tax treaty</i>.</p> |
| <p><i>Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan dan Kriteria yang Jelas Untuk Memastikan Ketepatan Sasaran Realisasi Belanja Subsidi Energi</i></p> | <p>5.2</p> | <p>Realisasi Subsidi Energi (BBM dan Listrik) selama Tahun 2012 adalah sebesar Rp306,48 triliun atau 88,47% dari nilai Belanja Subsidi secara keseluruhan. Realisasi Subsidi BBM dan Listrik masing-masing lebih tinggi sebesar Rp74,52 triliun atau 54,24% dan sebesar Rp29,61 triliun atau 45,57% dibandingkan APBN-P TA 2012. Bahkan pada tanggal 31 Desember 2012 masih terdapat beban Subsidi Energi yang belum dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp32,10 triliun.</p> <p>Total beban subsidi energi selama tahun 2012 telah memperhitungkan hasil pemeriksaan BPK. BPK menemukan kelebihan perhitungan tagihan subsidi BBM dan Listrik masing-</p> |

14 5 14

masing sebesar Rp999,38 miliar dan Rp6,78 triliun. Kelebihan perhitungan tersebut telah mengurangi utang subsidi yang harus dibayarkan pada tahun 2013.

Pemerintah belum memiliki kriteria dan indikator yang jelas mengenai ketepatan sasaran atas Subsidi BBM maupun sistem informasi pengawasan pendistribusian BBM.

Sementara itu, untuk subsidi listrik, penetapan tarif listrik belum sepenuhnya mempertimbangkan golongan penerima subsidi sehingga subsidi listrik sebesar Rp44,61 triliun atau 43,18% dari total subsidi listrik tahun 2012 sebesar Rp103,33 triliun diterima oleh pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah dan pelanggan khusus yang hanya mencakup 2,97% dari total jumlah pelanggan sebanyak 49,52 juta pelanggan.

*Sistem
Pengendalian
Belanja Akhir
Tahun Tidak
Berjalan Secara
Efektif*

5.3

LKPP tahun 2012 mengungkapkan bahwa nilai realisasi belanja tertinggi terjadi pada bulan Desember 2012 sebesar Rp276,85 triliun atau lebih tinggi dari rata-rata nilai serapan per bulan tahun 2012 sebesar Rp124,15 triliun. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun, khusus untuk pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual pada akhir tahun 2012 dan pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada anggaran tahun berikutnya. BPK menemukan realisasi belanja akhir tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,31 triliun yang terdiri dari:

- a. pencairan belanja 100% untuk membayar pekerjaan yang pada akhir tahun belum selesai senilai Rp282,88 miliar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tidak didukung Bank Garansi (BG) sesuai ketentuan;
- b. terdapat pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012 tetapi sudah dibayar 100% dan bank garansi tidak dicairkan sebesar Rp10,34 miliar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pencairan belanja 100% melalui pembuatan berita acara fiktif untuk pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp1,01 triliun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- d. pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Agama dengan nilai Rp6,34 miliar.

*Pengendalian atas
Pelaksanaan Revisi
DIPA Belum
Memadai Sehingga*

5.4

Anggaran merupakan pagu belanja tertinggi yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah. Alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen penyediaan anggaran. Dalam pelaksanaannya, ternyata

<i>Terjadi Pagu Minus atas Belanja Non Pegawai</i>		terjadi DIPA bersaldo minus, tidak hanya untuk Belanja Pegawai yang memang diperbolehkan sesuai ketentuan, tapi juga untuk Belanja Non Pegawai. Atas DIPA bersaldo minus tersebut, Pemerintah melakukan revisi penyelesaian DIPA bersaldo minus bersifat administrasi, yaitu atas revisi DIPA tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dana. Selama Tahun 2012, revisi DIPA administratif penyelesaian DIPA bersaldo minus tahun 2012 untuk Belanja Non Pegawai adalah sebesar Rp11,37 triliun yaitu 1) Rp10,00 triliun untuk penyesuaian DIPA Minus atas Belanja Barang, 2) sebesar Rp996,23 miliar untuk Belanja Modal, dan 3) sebesar Rp366,42 miliar untuk Belanja Bantuan Sosial. DIPA bersaldo minus tersebut terjadi karena pengajuan revisi penurunan DIPA disetujui, walaupun DIPA yang dikurangi tersebut telah terealisasi. Hal tersebut antara lain terjadi karena database revisi DIPA tidak mutakhir sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terlambat mengetahui adanya pengurangan pagu DIPA.
<i>Penganggaran dan Pengendalian Dana Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan dan Adanya Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran</i>	5.5	Pemerintah telah mengatur mekanisme pengalokasian, pencairan, dan penyaluran dana Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Namun, masih terdapat masalah dalam penganggaran Belanja Bantuan Sosial yaitu 1) kegiatan pengadaan sarana/prasarana dan biaya operasional satuan kerja pemerintah pusat/daerah dibiayai dari Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12,74 triliun, 2) anggaran Belanja Bantuan Sosial yang sudah dicairkan sebesar Rp1,91 triliun, tetapi dananya belum tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2012 tidak disetor ke kas negara; 3) Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran sebesar Rp269,98 miliar; dan 4) kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp16,75 triliun.
<i>Penarikan Pinjaman Luar Negeri Sebesar Rp2,23 Triliun Belum Didukung Dokumen Alokasi Anggaran TA 2012</i>	5.6	Hasil rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dari pinjaman proyek antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2012 diantaranya menunjukkan perbedaan senilai Rp2,23 triliun karena <i>Notice of Disbursement</i> (NoD) yang belum diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahannya (SP3). NoD yang belum diterbitkan SP3-nya pada tahun 2012 telah diakui sebagai penambah saldo utang di Neraca per 31 Desember 2012. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan pada LRA LKPP tidak dapat dilakukan pada tahun yang bersamaan dengan penambahan utang karena pagu DIPA belum tersedia di TA 2012.
<i>Kementerian Keuangan Selaku BUN Belum Optimal Melakukan</i>	5.7	Kementerian Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan/izin atas pembukaan rekening lainnya, menatausahakan dan memonitor rekening lainnya milik KL. Kementerian Keuangan telah memiliki data rekening lainnya yang

*Monitoring atas
Rekening yang
Dikelola
Kementerian dan
Lembaga*

diajukan KL tetapi data tersebut belum lengkap.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada bank umum secara uji petik, masih terdapat 328 rekening giro milik Pemerintah dengan total saldo Rp330,60 miliar yang tidak diketahui dan/atau tidak tercatat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kemudian melakukan rekonsiliasi dengan empat bank umum yang menunjukkan 20.308 rekening tercatat di Kementerian Keuangan namun tidak ditemukan oleh bank yang bersangkutan dan 47.724 rekening tidak tercatat di Kementerian Keuangan tetapi tercatat di bank yang bersangkutan. Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya kriteria/identifikasi khusus atas rekening pemerintah yang ada di bank umum. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat 845 rekening di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan saldo sebesar Rp802,64 miliar, USD1,376,390.00, dan EUR105,000.00, 39 rekening di Kementrian Kesehatan dengan saldo sebesar Rp13,32 miliar, dan 4 rekening di Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan saldo sebesar Rp1,58 miliar yang belum mendapatkan ijin dari Kementerian Keuangan.

*Kelemahan dalam
Pencatatan dan
Penatausahaan Aset
Tetap*

5.8

BPK masih menemukan kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap dalam LKPP tahun 2012 diantaranya sebagai berikut.

- Terdapat Aset Tetap pada tiga KL dengan nilai perolehan sebesar Rp2,57 triliun belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).
- Masih terdapat selisih absolut atas koreksi hasil IP Aset Tetap antara DJKN dengan koreksi yang telah diinput dalam Neraca KL sebesar Rp78,80 miliar yang terjadi pada 24 KL.
- Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 14 KL sebesar Rp371,34 miliar.
- Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp904,29 miliar pada 14 KL.
- Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL sebesar Rp37,33 triliun.

*Pemerintah Belum
Menelusuri
Keberadaan Aset
Eks BPPN dan
Belum Melakukan
Penilaian atas Aset
Eks BPPN*

5.9

Inventarisasi dan Penilaian atas Aset Eks BPPN telah selesai dilaksanakan, tetapi pelaksanaan IP tersebut tidak menggunakan data/catatan aset eks BPPN yang dimiliki DJKN seperti SAPB dan Daftar Nominatif Properti sebagai acuan dalam pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset eks BPPN, sehingga:

- masih terdapat selisih nilai yang dilaporkan dalam neraca dengan jumlah rekening aktif di SAPB sebesar Rp7,73 triliun yang belum dapat ditelusuri;
- terdapat aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang belum disajikan dengan nilai wajar; dan

		c. masih terdapat selisih antara daftar nominatif properti eks BPPN dan daftar Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,07 triliun yang belum dapat dijelaskan Pemerintah.
<i>BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Pengakhiran Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset oleh Tim Likuidasi BRR Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</i>	5.10	Masa tugas Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas (BRR) NAD-Nias berlaku 4 tahun sejak 16 April 2005 dan masa tugas BRR NAD-Nias telah berakhir pada tanggal 16 April 2009. Dalam rangka penyelesaian aset-aset BRR NAD-Nias, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias. Sehubungan dengan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, terdapat beberapa masalah diantaranya sebagai berikut. a. BRR NAD-Nias telah menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2008, namun belum menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pengakhiran tugas 16 April 2009. b. Koreksi nilai aset senilai Rp839.31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias tidak dapat diyakini kewajarannya. c. Aset <i>Japan International Cooperation System</i> (JICS) sebesar Rp276,22 miliar belum diinventarisasi oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias.
<i>Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs sehingga Pendapatan Lainnya sebesar Rp2,09 triliun, Belanja Lainnya Sebesar Rp282,39 Miliar dan Selisih Kurs pada Kas Sebesar (Rp499,08 miliar) Tidak Wajar</i>	5.11	Pada tahun 2012 telah terbit Buletin Teknis SAP No. 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing, yang antara lain mengatur bahwa selisih kurs timbul 1) saat terjadinya transaksi setelah pengakuan awal yang melibatkan penggunaan mata uang asing (selisih kurs <i>realized</i>) dan 2) saat pelaporan pos moneter dalam mata uang asing ke rupiah (selisih kurs <i>unrealized</i>). Hasil pemeriksaan LKPP dan LKBUN Tahun 2012 menemukan masalah sebagai berikut. a. Perhitungan dan rincian saldo selisih kurs <i>unrealized</i> tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat beberapa rekening yang memiliki saldo selisih kurs <i>unrealized</i>, tetapi saldo kas telah nihil atau saldo selisih kurs <i>unrealized</i> lebih besar dari saldo kas dalam rupiahnya. b. Mekanisme perhitungan proporsi akumulasi saldo Selisih Kurs <i>Unrealized</i> menjadi <i>Realized</i> hanya memperhitungkan saldo Selisih Kurs <i>Unrealized</i> pada rekening terakhir sumber dana, tanpa memperhitungkan saldo <i>unrealized</i> dari rekening sumber valas tersebut. c. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs <i>Realized</i> saat konversi mata uang dari rekening khusus (reksus) ke rekening Kas Umum Negara (KUN) Rupiah. d. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs <i>Realized</i> atas perbedaan <i>value date</i> pada NoD dengan penerimaan kas di reksus. e. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs <i>Realized</i> atas pelepasan valas ke luar rekening Pemerintah.

Masalah tersebut mengakibatkan nilai realisasi Pendapatan Lainnya karena Untung Selisih Kurs sebesar Rp2,09 triliun, Belanja Lainnya karena Rugi Selisih Kurs sebesar Rp282,39 miliar dan selisih kurs pada Kas sebesar (Rp499,08 miliar) tidak dapat diyakini kewajarannya

*Catatan dan Fisik 5.12
SAL Masih Berbeda,
Penambahan Fisik
dan Koreksi
Pencatatan SILPA
Belum Dapat
Diyakini
Kewajarannya*

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006 sampai dengan 2011 mengungkapkan perbedaan antara nilai SAL menurut catatan dan rincian fisiknya berturut-turut sebesar Rp1,93 triliun, Rp1,34 triliun, Rp461,52 miliar, Rp261,78 miliar, Rp39,87 miliar, dan Rp17,43 miliar. LKPP tahun 2012 masih menyajikan selisih rincian fisik SAL dengan catatannya sebesar Rp8,15 miliar. Hasil pemeriksaan menunjukkan selisih antara catatan dan fisik SAL tersebut diantaranya terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Rekonsiliasi belanja antara pencatatan di KL dan pencatatan Bendahara Umum Negara belum efektif, sehingga masih terdapat selisih realisasi belanja antara data KL dan data BUN yang dicatat sebagai suspen sebesar Rp206,92 miliar (neto) atau Rp2,30 triliun (absolut).
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan BUN tidak dapat digunakan sebagai monitoring atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh KL.
- c. Transaksi Kiriman Uang sebesar Rp33,49 miliar yang menambah fisik SAL, tidak dapat ditelusuri.

Selain masalah tersebut di atas, hasil pemeriksaan juga menunjukkan terdapat koreksi atas SiLPA per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp30,89 miliar yang mempengaruhi pencatatan SAL dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

*Pendapatan Hibah 5.13
Langsung belum
dilaporkan kepada
Bendahara Umum
Negara*

BPK masih menemukan adanya pendapatan hibah langsung berupa kas maupun barang/jasa yang diterima dan digunakan langsung pada 15 KL sebesar ekuivalen Rp499,62 miliar. Pendapatan hibah tersebut belum dilaporkan atau diminta pengesahannya oleh KL kepada Kementerian Keuangan selaku BUN.

*Penganggaran 5.14
Belanja Barang dan
Belanja Modal
Tidak Sesuai
Ketentuan dan
Penggunaan
Belanja pada 72 KL
Berindikasi
Merugikan Negara
Sebesar Rp546,01
miliar*

Terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang/Belanja Modal dan realisasinya sebesar Rp624,93 miliar pada 41 KL. Selain itu BPK juga menemukan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal di 72 KL sebesar Rp546,01 miliar berindikasi merugikan negara dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp273,40 miliar.
- b. Pemahalan harga pekerjaan sebesar Rp234,69 miliar.
- c. Realisasi belanja tidak didukung keberadaannya/kegiatannya (indikasi fiktif) sebesar Rp7,56 miliar.
- d. Terdapat penyimpangan dalam penggunaan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp30,36 miliar.

Selain itu terdapat denda yang belum dikenakan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp75,90 miliar serta realisasi Belanja Barang yang bukti pertanggungjawabannya tidak ada/tidak lengkap/tidak akuntabel sebesar Rp176,85 miliar.

Penjualan
Kondensat Bagian
Negara oleh PT
TPPI Tidak Sesuai
Kontrak

5.15

Pemerintah mencatat Piutang Jangka Panjang di antaranya adalah piutang pemerintah kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) atas hasil penjualan kondensat bagian negara, yang dikategorikan sebagai piutang macet. Terdapat ketidakpatuhan dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara dan pengelolaan piutang negara dari penjualan kondensat sebagai berikut.

- Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), sekarang SKK Migas, tidak melaksanakan ketentuan prosedur penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- BPMIGAS tidak mengelola penjualan Kondensat Bagian Negara kepada PT TPPI sesuai kontrak;
- Penyelesaian piutang kepada PT TPPI sebesar Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.

Pada tanggal 15 April 2013 dibuat Kesepakatan Bersama (KB) tentang mekanisme penyelesaian piutang negara atas penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI yang ditandatangani oleh SKK Migas, PT PPA dan PT Pertamina (Persero). Inti dari Kesepakatan Bersama tersebut adalah pengelolaan piutang PT TPPI dialihkan kepada PT Pertamina (Persero). KB tersebut belum efektif karena belum seluruh pihak menandatangani.

Persetujuan
Pembayaran
Kenaikan Kuota ke-
14 atas
Keanggotaan
Indonesia pada IMF
Belum Jelas Sumber
Pendanaanya

5.16

Pada tanggal 15 Desember 2010, *Board of Governor's IMF* mengadopsi Resolusi No.66-2 perihal *14th General Review of Quotas*. Salah satu isi dari resolusi tersebut adalah kesepakatan tentang kenaikan kuota ke-14. Pemerintah sudah memberikan persetujuan pembayaran melalui penandatanganan *Letter of Consent* (LoC) atas kenaikan kuota ke-14 tersebut sebesar SDR 2.569,40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012). Pembayaran kenaikan kuota tersebut terdiri dari 25% dalam bentuk SDR atau mata uang negara anggota yang ditetapkan (setara Rp9,55 triliun) dan dalam bentuk mata uang domestik atau penerbitan *promissory notes* sebesar Rp28,64 triliun. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal efektifnya kenaikan kuota. Kenaikan kuota saat ini belum efektif dan masih menunggu persetujuan anggota IMF lainnya.

Saat ini Pemerintah dan BI masih menyusun revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran iuran keanggotaan Indonesia pada lembaga internasional dilakukan oleh BI.

Dengan demikian per 31 Desember 2012 belum ada kejelasan tentang

Pemerintah Belum 5.17
Menetapkan Status
Pengelolaan
Keuangan SKK
Migas (Eks
BPMIGAS) dan
Pembayaran untuk
Biaya
Operasionalnya
Selama TA 2012
Sebesar Rp1,60
triliun Tidak
Melalui Mekanisme
APBN

sumber pendanaan untuk pembiayaan kenaikan kuota ke-14 keanggotaan Indonesia pada IMF.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012, terjadi perubahan status hukum BPMIGAS. Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2012, BPMIGAS menjadi Satker Sementara Pelaksana (SKSP) Migas (mulai 14 November s.d 31 Desember 2012). Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, SKSP Migas berubah menjadi Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mulai 1 Januari 2013 s.d sekarang.

Pemerintah belum menetapkan apakah kekayaan negara yang dikelola oleh SKK Migas merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (beserta bentuk satkernya) atau tidak dipisahkan. Selain itu, biaya operasional SKK Migas diperoleh dari penggunaan langsung penerimaan migas yaitu rekening 600 pada Bank Indonesia dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tidak melalui mekanisme APBN. Selama periode TA 2003- 2012, pengeluaran dari rekening 600 untuk biaya operasional BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah sebesar Rp7,51 triliun, diantaranya sebesar Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama tahun 2012.

Rekomendasi pada 6.
LHP atas SPI dan
Kepatuhan

Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah sebagai berikut.

6.1 Menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 sebagai berikut.

- a. Segera mempercepat finalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen PSC sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*.
- b. Mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran.
- c. Membuat aturan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.
- d. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut dan melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset tanah milik negara.
- e. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan penertiban terhadap rekening-rekening yang tidak terdata pada BUN.

- f. Menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI.
 - g. Menyempurnakan peraturan, sistem dan aplikasi perhitungan selisih kurs.
 - h. Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya.
- 6.2 Selain itu, berkaitan dengan temuan-temuan pemeriksaan LKPP Tahun 2012 BPK merekomendasikan kepada Pemerintah sebagai berikut.
- a. Mengendalikan ketepatan sasaran belanja subsidi, dengan menetapkan kriteria dan indikator ketepatan sasaran belanja subsidi BBM; mengembangkan sistem pengawasan pendistribusian BBM dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU; dan menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang dapat disubsidi sesuai dengan tujuan subsidi.
 - b. Melakukan evaluasi penerapan peraturan mengenai realisasi belanja akhir tahun; menyusun peraturan dan petunjuk teknis penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya; menyusun peraturan pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN; menyusun kebijakan atas perlakuan akuntansi transaksi-transaksi terkait realisasi belanja akhir tahun; menginstruksikan kepada seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait realisasi belanja akhir tahun; dan mempercepat penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran belanja modal.
 - c. Memperbaiki peraturan terkait dengan mekanisme, pengelolaan, dan pengendalian revisi DIPA beserta sistem informasinya.
 - d. Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD Tahun Anggaran yang lalu.
 - e. Segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free and clear*.
 - f. Menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset; dan segera menuntaskan pertanggungjawaban

atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias.

- g. Menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.
- h. Menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal.
- i. Menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggungjawab.
- j. Menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.
- k. Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI dan pengelolaan penjualan kondensat bagian negara.
- l. Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI.
- m. Meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.
- n. Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas.
- o. Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN.
- p. Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BPMIGAS sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK.

*Penjelasan Rinci
atas Hasil
Pemeriksaan dan
Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan.

*Perkembangan
Opini LKKL 2008-
2012*

7. *Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2008-2012*

Opini	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	35	45	53	67	69
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	30	26	29	18	22
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	18	8	2	2	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	83	79	84	87	93^{*)}

^{*)} Jumlah entitas pelaporan adalah 94, satu diantaranya yaitu Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam belum selesai diperiksa.

14 f 14 R H

Rincian opini untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga terlampir.

*Hasil Reviu atas
Pelaksanaan Transp
aransi Fiskal*

8.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Reviu dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria yang meliputi (a) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah, (b) proses anggaran yang terbuka, (c) ketersediaan informasi bagi publik; dan (d) keyakinan atas integritas data yang dilaporkan.

Hasil reviu menunjukkan pemerintah sudah memenuhi 21 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi 23 kriteria, dan tidak memenuhi 1 kriteria.

Jakarta, 20 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**


Drs. Hadi Poernomo, Ak
Register Negara No. D-786

**Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2008- 2012**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP – DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5.	006	Kejaksaan Agung	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
6.	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11.	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
18.	025	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
19.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
21.	029	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	054	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2008	2009	2010	2011	2012
		Pembangunan Nasional					
39.	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
40.	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42.	060	Kepolisian Negara RI	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
47.	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
52.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
58.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
59.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	090	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2008	2009	2010	2011	2012
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1)	1)	WTP	WTP	WTP
75.	107	Badan SAR Nasional	1)	1)	WDP	WTP-DPP	WTP
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1)	1)	WTP	WDP	WTP
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	4)	4)	4)	WDP	WDP
78.	110	Ombudsman RI	4)	4)	4)	WTP	WTP
79.	111	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	4)	4)	4)	TMP	WDP
80.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	5)	5)	5)	5)	6)
81.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5)	5)	5)	5)	WDP
82.	114	Sekretariat Kabinet	5)	5)	5)	5)	WTP
83.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5)	5)	5)	5)	WDP
84.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5)	5)	5)	5)	WDP
85.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	5)	5)	5)	5)	WDP
86.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5)	5)	5)	5)	TMP
87.	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
88.	999.02	Pengelolaan Hibah	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
89.	999.03	Investasi Pemerintah	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
90.	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
91.	999.05	Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
92.	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	2)	2)	2)
93.	999.07	Belanja Subsidi	1)	1)	WDP	WTP	WTP-DPP
94.	999.08	Belanja Lain-lain	1)	1)	WDP	WTP-DPP	WTP
95.		Bendahara Umum Negara	3)	3)	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
1) : Dibentuk Tahun 2010
2) : BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
3) : Diberikan Opini mulai Tahun 2010
4) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011
5) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012
6) : Belum Selesai Diperiksa

